

PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN UMUR STUDI KASUS DI DESA PANGELAN KECAMATAN SAMPANG KAB. SAMPANG

Moh. Akbar Firdaus

(S1 PPKn, FISH, UNESA), moh.17040254119@mhs.unesa.ac.id

Rr. Nanik Setyowati

(PPKn, FISH, UNESA), naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangelen dengan informan korban pernikahan dini, orang tua, dan Kepala desa Pangelen. Penelitian ini memakai teori Pilihan Rasional James S Coleman. Penelitian ini menggunakan penelitian yang sifatnya kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian ini sejumlah sepuluh orang dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur. Lokasi penelitian berada di desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Informan dalam penelitian ini adalah korban pernikahan dini, orang tua mereka dan Kepala desa yang ada di Desa Pangelen. Teknik analisis data dimulai reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang mendasari anak dan orang tua dalam melakukan pernikahan dini terjadi di desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena adanya faktor ekonomi, faktor agama, faktor dispensasi menikah dan faktor dukungan dari aparat desa untuk meningkatkan status sosial terutama tambahan ekonomi. Terjadinya pernikahan dini akibat pemalsuan umur alasan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dalam masyarakat didukung oleh orang tua dan aparat desa dalam pemikiran seseorang dipengaruhi oleh keyakinan akan masukan pendapat orang lain sedangkan di lingkungan masyarakat desa Pangelen anak harus mematuhi semua ketentuan berdasarkan peraturan ketentuan yang sudah ada di masyarakat desa Pangelen termasuk pernikahan dini menjadi sebuah tradisi di desa Pangelen karena sudut pandang dan kepercayaan masyarakat desa Pangelen.

Kata Kunci: pernikahan dini, penyebab pernikahan dini, pemalsuan umur

Abstract

The goal of this study is to describe the premature marriage of the people of the village pangelen with the informers of the victims of the premature marriage, the parents and chief of the village pangelen. The study USES rational choice theory of James s Coleman. The study USES qualitative research in the approach of case studies. The informer of this study was chosen by a number of ten men using the snowball sampling technique. Data collected through a deep, semi-structured interview. The research location is in the village pangelen district district sampang village. The informant in this study was the victim of an early marriage, their parents and the village chief in the village of pangelen. Data analysis techniques begin data reduction, data presentation, and deduction drawing. The validity technique of this research is the seumber triulation. This study shows that children and parents' underlying early marriage takes place in village pangelen district district district, due to economic factors, religious factors, marital liberalization factors and support factors from rural households to boost social status especially economic enhancement. For an early marriage to be a result of age forgery one's reasons for gaining an advantage in society are supported by parents and village regulation in one's thinking influenced by confidence in the opinions of others while in the village community of pangelen children should adhere to all

Keywords: *early-age marriage, factor causing marriage, age counterfeit.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini menjadi peristiwa yang wajar dikalangan masyarakat Indonesia khususnya daerah Madura. Kasus pernikahan dini di Indonesia sendiri bukan fenomena baru. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi dipedalaman saja di kota besar juga banyak terjadi. Dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dan tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974

yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk remaja yang ingin menikah, namun usia remaja tersebut belum mencapai syarat maka wajib meminta izin "dispensasi nikah" terhadap pengadilan atau pejabat yang diminta oleh orang tua dari pasangan yang ingin menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan. Dispensasi Nikah yaitu dispensasi untuk nikah di mana salah satu pasangan yang umurnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan suatu pernikahan yang telah tertera dalam undang-undang. Pada dasarnya, dispensasi nikah di bawah umur adalah nikah yang terjadi apabila calon pengantin atau salah satu pasangan calon pengantin belum mencukupi minimal batasan usia, yaitu batas minimalnya usia yang ditentukan oleh undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal terjadinya pernikahan dini di Indonesia sendiri yakni dengan memalsukan umur, sehingga perempuan di Indonesia menerapkan 3M, yaitu *masak*, *macak*, dan *manak* dari hal tersebut terbentuk suatu pemikiran bahwasannya perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, pemikiran seperti ini yang menjadikan orang di Desa Pangelen melakukan pernikahan anak dan dispensasi nikah.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012-2016 menunjukkan bahwa di antara wanita menikah berusia 20-24, di usia 18 tahun sebanyak 25%, dan yang menikah sebelum usianya 16 tahun hampir sepertiga dengan jumlah pelaku kurang lebih 250 juta anak. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali, angka pernikahan dini masing-masing adalah 16,7% atau 236.404, 13,5% atau 160.273, 12,3% atau 220.501 dan 11,3% atau 15.090, (BKKBN, 2016:41). Di Jawa Timur bisa dikatakan memiliki tingkat tertinggi dalam kasus pernikahan dini. Bahkan di beberapa desa, perempuan kerap menggelar pesta pernikahan saat pertama kali mengalami menstruasi atau baru saja masa pubertas berlangsung.

Pernikahan dini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sepasang kekasih untuk melakukan pernikahan yang usianya masih dini, fisik, psikologi dan fisiologis yang dimiliki oleh pasangan tersebut belum matang (Asmarita, 2015:2). Pada pasal 1 menyatakan bahwa Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan keluarga atau suami istri untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Pria dan perempuan menikah adalah mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagia untuk mewujudkan suasana damai dan rukun dalam menjalin rumah tangga yang selalu mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa dalam undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika

pihak mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak Laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak Perempuan sudah mencapai usia 19 tahun" (Pasal 7 (1) UU Perkawinan No. 16 tahun 2019). Penyimpangan terhadap ketentuan kawin dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (Pasal 7(2) UU Perkawinan No. 16 tahun 2019).

Terdapat beberapa kepercayaan dari masyarakat-masyarakat Indonesia bahwa masyarakat yang memiliki pandangan dan kepercayaan yang salah dapat memotivasi adanya pernikahan dini. Contoh masyarakat yang memiliki kepercayaan dan pandangan bahwa individu akan dikatakan dewasa dari status pernikahan, yang mana status janda lebih baik dari perawan tua dan jantannya individu dilihat dari seringnya dia melaksanakan suatu pernikahan. Pernikahan dini juga disebabkan oleh interpretasi terhadap ajaran agama yang salah. Misalnya aqil baligh seorang perempuan dilihat dari pertama kalinya perempuan tersebut haid, tetapi akil baligh seorang perempuan itu terjadi setelah melampaui masa remaja. Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang cukup besar dalam perkawinan.

Paksaan orang tua juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, karena beberapa orang tua yang beralasan untuk menikahkan anaknya di usia dini yakni takut sang anak terpengaruh pergaulan bebas yang berdampak negatif maka dari itu orang tua menikahkan anaknya untuk melanggengkan relasi hubungan sehingga harta yang dimiliki masih turun pada keluarga sendiri (Mubasyaroh, 2016:401).

Djamilah (2014:14) berpendapat bahwa dampak kehamilan akibat pernikahan dini memiliki resiko yang berbahaya karena usia remaja perempuan yang masih muda serta kurangnya pengetahuan dalam menghadapi masa kehamilan. Wanita hamil atau melahirkan yang usianya 20 tahun memiliki tingkat kematian 2-5 kali yang tinggi daripada pada usia 20-29 tahun. Dampaknya pada psikologis anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat terjadinya trauma yang dirasakan remaja perempuan dalam pernikahan.

Pernikahan anak di usia dini dapat mengakibatkan terjadinya perceraian serta perselingkuhan pada pasangan muda yang menikah. Adanya perselisihan menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri. Remaja yang usianya (<15-16 tahun) belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang diakibatkan oleh pendidikannya yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan anak yang telah menikah masih tanggung jawab keluarga khususnya

pihak laki-laki. Dari permasalahan tersebut orang tua mempunyai beban ganda, selain menghidupi keluarga sendiri, mereka juga harus menghidupi keluarga baru.

Telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, yang menjelaskan bahwa “Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua” jadi jika inividu umurnya belum mencapai 21 tahun maka harus meminta izin kedua orang tua. Adanya batasan usia dalam undang-undang pernikahan dengan maksud untuk memanipulasi, supaya dapat melaksanakan pernikahan. Sebab batas usia kawin yang rendah bagi perempuan berdampak juga terhadap kematian wanita hamil yang cukup tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Ovilia Vionita (2020) pernikahan dini di Desa Balun mendapatkan pandangan baik, bahwasannya pernikahan dini layak dilaksanakan. Fenomena terjadinya perceraian disebabkan ketidakharmisan rumah tangga. Informan menunjukkan pandangan sifatnya rasional, yakni setiap individu akan mengambil suatu tindakan selaras dengan yang dirasa serta akan menentukan dengan apa yang dibutuhkannya. Masing-masing tidak selalu menjalani tradisi yang ada.

Selanjutnya penelitian oleh Fitri Anggraini (2017) penelitiannya bahwa pendidikan tinggi yang dimiliki orang tua memiliki persepsi bahwa pernikahan dini sesuai atas pengetahuan yang berpedoman terhadap undang-undang yang membahas mengenai pernikahan dini, sehingga timbul pemikiran bahwa pernikahan dini sebaiknya tidak seharusnya dilaksanakan karena mampu menghambat masa depan dan proses pendidikan anak, sedangkan orang tua yang pendidikannya menengah memiliki persepsi yang berpedoman pada pengetahuan serta pengalaman sehingga memiliki dua tanggapan, ada yang mendukung dan menolak dengan adanya pernikahan dini.

Latar belakang diatas yakni, mengapa masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melakukan Pernikahan dini melalui pemalsuan usia pernikahan dan bagaimana akibat dari pemalsuan umur bagi masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Pangelen memalsukan usia untuk menikah dan melalui dispensasi menikah dan apa dampak dari memalsukan usia bagi masyarakat khususnya Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Traves (dalam Husein 2005:8) berpendapat bahwa pendekatan deskriptif mempunyai

tujuan untuk mendeskripsikan sifat pada suatu hal yang terjadi dengan waktu pelaksanaan serta mengenai pemeriksaan penelitian tentang penyebab timbulnya gejala yang didasari dari pendapat dari peneliti untuk menggali permasalahan lebih dalam, mencari serta mengerti atas masalah yang berhubungan dengan pernikahan dini. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus.

Tempat penelitian berada di desa Pangelen Kec. Sampang Kab. Sampang. Fokus penelitian yaitu ingin mendeskripsikan pernikahan dini akibat pemalsuan umur dengan alasan ekonomi, agama dan dispensasi menikah. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik semi-terstruktur mendalam saat wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yaitu bernama Santi, Soleh, Laila, Rohah, Mat, orang tua mereka dan Kepala desa yang ada di Desa Pangelen Kec. Sampang Kab. Sampang. Jumlah informan penelitian ini yakni sepuluh informan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Teori Pilihan Rasional memfokuskan terhadap tindakan dari seseorang yang mempunyai tujuan. Coleman melaksanakan pengkajian terhadap sistem sosial yang menjadi peristiwa. Hubungan dengan teori Penelitian ialah paradigma individu terhadap pernikahan dini akan mengambil sebuah keuntungan bagi dirinya sendiri yang tidak merugikan menurut pandangannya. Penelitian ini memakai triangulasi teknik dan sumber triangulasi sumber diperoleh melalui beberapa informan dari informasi yang diberikan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan untuk menguji keabsahan data berdasarkan beberapa teknik pengambilan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang ada di Desa Pangelen dapat mengganggu kelancaran pendidikan seorang anak dalam bangku sekolah. Tidak bisa dihindari sangat mudah siswa putus sekolah dijumpai di desa Pangelen disebabkan kesulitan membayar biaya pendidikan sekolah yang lumayan tinggi. Keadaan ini diperjelas dengan lingkungan di Desa Pangelen yang mana sangat minim anak bisa melanjutkan ke tahap SMP-SMA mereka harus berhenti di bangku sekolah dasar karena minimnya pendidikan di Desa Pangelen di mana masyarakat kurang paham artinya pendidikan sejak sekolah dasar anak-anak tersebut ikut orang tuanya dalam bekerja di sawah. Alasan bekerja salah satu yang paling sering didengar salah satunya tidak bekerja maka akan memberatkan orang tua mereka karena akan menambah biaya tenaga. Hal ini membuat mereka membolos sekolah dan mementingkan mencari uang dari pada mengenyam

pendidikan juga kurang sadarnya masyarakat terutama orang tua mereka arti penting pendidikan bagi anak.

Peran Orang Tua

Peran orang tua sebagai penentu anak dalam perkawinan, pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga dan pendidikan keluarga. Melakukan perkawinan ini dapat memperoleh dua keuntungan yakni anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami dan bertambahnya anggota keluarga sebagai tenaga kerja serta anaknya mampu memberikan bantuan kepada orangtuanya yang mayoritas pekerjaannya yang berada di desa Pangelen adalah seorang petani dan pedagang dengan bertambahnya keluarga maka beban orang tua sangat terbantu seperti yang dipaparkan oleh Wanto (44):

“...Pernikahan saya disebabkan karena mengalami beban anak yang banyak dan kemiskinan yang terjadi pada orang tua dengan menikahkan anak saya, sebab beban dalam keluarga menjadi sedikit karena anak perempuan saya menjadi tanggung jawab pasangan keluarga tersebut...” (Wawancara Minggu 2 Mei 2021)

Hal tersebut ditegaskan oleh Chalifah (48)

“...pendapaden kule nekah deri ollenah adegeng tak seberempa mas etamba engkok edina agih lakeh deddi beban anak neka neka engkok kabbi se nanggung kedibhik mangkanah jiah mas engkok makabin tang anak binek otomaatis tang odik jeu lebih beccek soalla anakna kuleh nekah deddi tanggunganna lakeh ben ngarep jugen bisa aberrik bentuen ben medemmang dek bebanna reng tuah...”

“...Pendapatan saya dari hasil berdagang tidak seberapa mas ditambah saya ditinggal suami jadi beban anak harus saya tanggung sendiri maka dari itu mas saya menikahkan anak gadis saya otomatis hidup saya jauh lebih baik karena anak saya menjadi tanggungan suami serta berharap bisa memberikan bantuan dan meringkan beban orang tua...” (Wawancara Senin 3 Mei 2021)

Faktor Ekonomi

Salah satu tugas anak kepada keluarga yakni memberikan pemasukan dan ikut membantu meringankan beban orang tua, penduduk Madura berpendapat pernikahan dini merupakan upaya untuk menghapus beban dalam keluarga sedangkan pendidikan perempuan tidak termasuk hal yang penting apabila sudah memiliki rumah tangga anak kehidupannya nanti pasti berbeda sebab akan memperoleh biaya hidup secara lahir maupun batin dari sang suami.

Pernyataan di bawah dipertegas oleh Santi (17)

“...iya mas, ibu bapak saya tergolong tidak mampu yang mengakibatkan saya tidak seandainya berpergian karena saya juga tidak punya uang untuk berpergian, saya tidak mau merepotkan

orang tua saya ditambah lagi sebisa mungkin saya membantu untuk meringankan beban ekonomi maka dari itu saya mau dijodohkan dengan dinikahkan...” (Wawancara Minggu 2 Mei 2021)

Para orang tua berpendapat dengan menikahkan anaknya dapat membantu meringankan perekonomian keluarga karena hal ini perekonomian merupakan faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Pangelen yang memiliki banyak peluang untuk menikahkan anak sehingga mampu mengubah status sosial dalam masyarakat menjadi lebih baik untuk kehidupan sehari-hari.

Beban ekonomi yang dialami oleh penduduk yang tidak mampu berdampak besar untuk anak perempuan mereka yang dipaksa melakukan pernikahan. Mereka para remaja yang menikah di bawah umur memiliki pemikiran biaya kelangsungan berumah tangga sedangkan remaja yang telah menikah yang dipikirkan kehidupan setelah memiliki anak karena kebutuhannya akan bertambah.

Pernyataan di bawah ini dipaparkan oleh Dekker (55):

“...onggu reh mas ekonomi se ealameh jiah bik masyarakat se tak mampu masalah se bedeh delem kabinnah anak riya benne ghun deri orosan ekonomi sopajeh anak neka tak terro deddi paraben tuah. Edinnak riah mas anak epekabin la wajar e masyarakat seketar dedi tak epermasalah agih...”

“...Benar mas beban ekonomi itu dialami bagi masyarakat yang kurang mampu. Masalah yang terjadi dalam menikahkan anak bukan hanya urusan ekonomi saja namun supaya keluarga anaknya tidak ingin menjadi perawan tua. di sini mas anak dinikahkan itu sudah wajar jadi masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan...” (Wawancara Kamis 6 Mei 2021).

Pernyataan didukung oleh Santi (17):

“...orang tua saya punya beban yang besar jadi dinikahkan. awal kejadiannya ayah menjodohkan saya dengan anak temannya, saya juga bahagia dinikahkan kalau saya nikah itu bakal ada uang tambahan dari suami, terus saya juga bisa kerja sendiri, jadi saya dapat memberikan uang ke orang tua saya tapi tidak begitu banyak, lumayan bisa menolong orang tua buat kehidupan sehari-hari karena orang tua saya belum saya bahagiakan bisanya saya hanya mengirimkan uang untuk tambahan mereka...” (Wawancara Kamis 6 Mei 2021)

Keluarga yang kondisi keluarganya kurang mampu khususnya untuk anak yang usianya masih muda kemudian menikah menjadi refleksi perubahan dalam sosial ekonomi keluarga. Beban yang dipikul orang tua juga ikut dirasakan oleh remaja yang menikah, anggapan orang tua bahwa kalau tidak segera dinikahkan takut mengalami sengsara maupun kelaparan. Perempuan yang masih remaja kemudian menikah muda kemungkinan

besar memikirkan masalah yang dialami keluarga khususnya dalam masalah keuangan. Dengan begitu anak dapat membantu orang tua terutama kepada bapak anak memiliki hak untuk membuat orang tuanya bangga dan bahagia dengan kerja keras mereka sendiri untuk membantu keperluan keluarga dalam kelangsungan hidupnya.

Dampak pendapatan orang tua, orang tua mengawinkan anaknya untuk memenuhi kebutuhannya kemudian melalui keinginan orang tua menikah anak sejak dini dengan harapan dapat mengubah kehidupan keluarganya yang lebih baik supaya bisa menambah dan membantu memenuhi kehidupan sehari-hari. Seperti yang disebutkan oleh Santi (17):

“...Penghasilan orang tua menjadi pengaruh, hasilnya juga dibagi kakak sama ibuk yang kondisinya saat ini kurang sehat. Saya menangis sedih melihatnya dan juga bingung melihat ayah banting tulang cari nafkah hasilnya yang didapat juga tidak seberapa, jadi saya memikirkannya mungkin dengan menikah saya bisa bantu orang tua dengan kerja sendiri ditambah adanya uang dari nafkah suami supaya bisa bantu keluarga. kalau saya melanjutkan sekolah adanya saya memerlukan biaya yang besar untuk sekolah seperti beli buku, seragam, SPP...” (Wawancara Kamis 6 Mei 2021)

Faktor terjadinya pernikahan dini juga dapat dipicu oleh kurangnya pendapatan di kalangan remaja khususnya perempuan. Karena pada hakikatnya setiap orang hak untuk mendapatkan pendidikan yang tersedia dan dapat menata masa depan. Dengan pendidikan yang dimiliki maka mampu mengubah perekonomian keluarga dan dapat juga merubah nasib keluarga menjadi lebih baik.

Berikutnya berbeda dengan alasan Soleh (18):

“...Walaupun saya nikah mas masih mengikuti orang tua, kalau cuma sekolah itu saya tidak nikah-nikah makanya saya juga kerja bukan cuma itu kalau nikah saya lebih semangat mas soalnya sudah ngerasa punya beban keluarga sendiri dengan suami. Jadi saya harus berani ambil resiko melalui nikah muda...” (Wawancara Sabtu 8 Mei 2021)

Jadi faktor penghasilan orang tua yang rendah dan sedikit mengakibatkan anak tidak dapat mendapatkan pendidikan yang ada. Lahan pekerjaan yang sempit di Madura membuat para orang tua bekerja secara paksa menjadi buruh petani bahkan merantau untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari jerih payahnya bekerja. Masyarakat Desa Pangelen sendiri mayoritas pekerjaannya bertani dan memiliki sawah yang luas sangat cocok untuk menanam kebutuhan pokok.

Berikutnya Manto (20) juga menuturkan:

“...Hasil kerja ibu sama bapak saya itu tidak seberapa, sedikit pendapatannya hanya cukup buat makan saja, jadi saya bantu bayar keperluan rumah seperti membayarkan uang listrik. Maka dari itu saya milih untuk putus sekolah kalau kerja bisa dapat uang sendiri terus hitung-hitung juga bantu orang tua mas...” (Wawancara Sabtu 8 Mei 2021)

Peran penghasilan orang tua sangatlah penting demi melangsungkan kebutuhan hidupnya. Jika kurangnya penghasilan dari orang tua mengakibatkan anak akan dinikahkan di usia muda. Ketika anak sudah dinikahkan secara hukum anak tersebut sudah dianggap dewasa. Pendapatan orang tua juga berpengaruh pada pendidikan anak. Yang terjadi keluarga yang kurang mampu pendidikan anaknya terhenti bahkan banyak yang tidak mau sekolah lagi karena telah memiliki keluarga.

Orang tua yang pendidikannya rendah menjadi faktor terhadap minimnya pengetahuan. Sebagai keluarga harus memiliki pengetahuan luas karena memiliki peranan penting terhadap pendidikan informal anak. Lembaga pertama dalam pendidikan yakni diberikan oleh keluarga sendiri maka dari itu pendidikan yang rendah dalam keluarga akan berdampak pada anak. Dampak yang terjadi misalnya kurang pemahaman tentang bagaimana berkeluarga atau pernikahan.

Faktor Pendidikan

Pendidikan orang tua menyebabkan masalah kurangnya pengetahuan luas. Pengetahuan luas seharusnya dimiliki oleh keluarga sebab mereka adalah pendidikan informal bagi anak. Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak, tetapi adanya faktor tingkat pendidikan yang rendah dimiliki orang tua memiliki dampak yang cukup besar bagi anak. Dampak tersebut yaitu kurangnya pemahaman orang tua dalam pernikahan.

Tingkat Pendidikan yang rendah menyebabkan minimnya pengetahuan pada sumber daya manusia untuk menghadapi masa depan sehingga kemiskinan memiliki keterkaitan dengan tingkat pendidikan. Pengetahuan yang luas dapat menciptakan suatu keterampilan, sehingga dapat mengurangi adanya kemiskinan. Seperti yang dikatakan oleh Marnelem (50):

“...*deddi menorot engkok pendidikan nekah benne se utama, se penting nekah pengalaman deri kancah lingkungan ben masyarakat se bisa interaksi pas deddinna taoh apa se tak epelajerih delem pendidikan ben pole engkok lakar tak mampu menyekolah anak, sengkok sebeb ekonomi keluarga lakar tak mampu, se penteng anakna engkok riah le toman taoh asekolah jiah ngan apah, deddi tak usa asekolah gi teggi...*”

“...Jadi kalau menurut saya pendidikan anak itu bukan yang utama yang terpenting memiliki pengalaman dari lingkungan dan masyarakat. yang mampu berinteraksi sehingga saya tahu yang tidak

dipelajari dalam pendidikan dan saya memang tidak mampu menyekolahkan anak saya karena ekonomi keluarga memang tidak mampu, yang penting anak saya pernah tau sekolah itu seperti apa, jadi tidak perlu sekolah terlalu tinggi...” (Wawancara Sabtu 8 Mei 2021)

Tingkat pendidikan rendah baik orang tua ataupun anaknya akan menyebabkan anak menikah di bawah umur, pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat dominan. Sebagian para orang tua di desa ini menganggap tidak begitu penting tentang pendidikan seorang perempuan. Tidak bisa dipungkiri permasalahan tersebut untuk meneruskan sekolah memang dari keadaan ekonomi keluarga yang sulit. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Rohah (16):

“...Saya tidak bisa meneruskan sekolah saya lagi karena orang tua sudah tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Kalau sudah nikah yang mau melanjutkan pendidikan malu terus saya sudah punya anak bagaimana mau lanjut nanti tidak ada yang mengurus anak saya. Terus kalau sudah berkeluarga seperti ini sudah malas untuk sekolah lagi. Apalagi mau daftar kerja yang dilihat pendidikan terakhir mas, jadi saya memutuskan untuk ikut suami dan membuka usaha kecil-kecilan seperti jual makanan minuman buat tambah penghasilan buat bisa hidup...” (Wawancara, Sabtu 8 Mei 2021)

Berikutnya di katakan oleh Laila (17):

“...Saya sudah lama berhenti sekolah menurut saya sekolah itu bosan, Apalagi yang diajarkan haya itu-itu saja lebih baik menikah lebih enak bisa meminta apa saja kepada suami. Awalnya saya ingin meneruskan sekolah namun bapak sama ibu saya tidak mampu untuk bayar biaya sekolah, kalau menikah saya tidak minta orang tua lagi mas jadi penghasilan orang tua saya sudah tidak untuk saya lagi, saya juga nikah juga cari yang sesuai dengan selera saya apalagi nikahkan juga kewajiban mas...” (Wawancara, Sabtu 8 Mei 2021)

Program yang memberikan pengetahuan yang luas yakni melalui pendidikan dan program tersebut dapat memaparkan pengetahuan yang luas kepada individu bahwa nikah usia dini akan timbul banyak resiko. Rendahnya pendidikan orang tua berpengaruh pada anak untuk mendapatkan restu melakukan pernikahan dini. Pernyataan ini sesuai yang dituturkan oleh kepala desa Zainal (56):

“...di Desa Pangelen pendidikannya sangat rendah sebagian besar lulusannya hanya sampai SMA saja banyak ditemui juga yang lulus dibawah SMA, kebanyakan remaja berhenti sekolah langsung nikah selain itu perekonomian keluarga menjadi faktor karena menurut mereka setelah menikah bukan menjadi tanggung jawab orang tua melainkan suami jadi penghasilan orang tua tidak

untuk anaknya lagi...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Sebagian juga ada yang melanjutkan kepondok pesantren untuk menambah wawasan agama anak khususnya anak yang umurnya 12-14 tahun. Menurut masyarakat sendiri pendidikan itu tidak terlalu penting karena anggapan mereka buat apa sekolah yang tinggi nanti lulus juga jadinya ibu rumah.

Orang tua berpendidikan rendah akan memasrahkan anaknya jika ada yang ingin melamar dengan memberikan dana dan sumbangan untuk keperluan sehari-harinya, karena banyak remaja di desa ini yang berhenti sekolah karena masalah ekonomi sehingga orang tua berfikir untuk menikahkan anaknya saja karena nanti lulus juga menjadi ibu rumah tangga.

Pernyataan berikut Mat (20):

“...yang penting itu sudah pernah merasakan sekolah tidak perlu tinggi-tinggi di desa ini banyak yang sukses bukan dilihat pendidikannya tetapi cukup dengan pemahaman terhadap pekerjaannya serta kerja keras untuk dapat meningkatkan dan mencukupi keperluan sehari-hari...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Pernyataan ini diperjelas oleh Santi (17):

“...Saya dinikahkan oleh orang tua karena orang tua saya pendidikannya rendah anggapan orang tua itu kalau sudah nikah nanti bisa sekolah lagi. Kalau pendapat saya pendidikan itu ada bosannya makanya saya mutusin buat nikah saja, terus kalau menikah bisa jalin cinta yang sah sama suami...” (Wawancara Kamis 6 Mei 2021)

Pemicu terjadinya pendidikan yang rendah-rendahnya karena pengetahuan yang dimiliki sedikit serta minimnya pengetahuan orang tua terhadap anak perihal keinginannya. Walaupun setelah tamat sekolah seorang perempuan tetap menjadi seorang ibu rumah tangga, seharusnya pendidikan sangat diutamakan untuk anaknya karena pendidikan dapat mengubah kehidupan anak dengan ilmu yang didapatnya. Memaknai pendidikan yang menjadi bahan pembelajaran bagi perempuan apabila pendidikannya rendah maka rentan akan terjadinya pernikahan dini. Adanya imbalan yang menjadikan motif dan pertimbangan pernikahan.

Adanya kesenjangan menjadi suatu permasalahan utama terjadinya pernikahan dini. Lokasi yang jauh akibat topografi wilayah seperti daerah pemukiman tidak merata dan pegunungan. Hal yang dapat mengatasi kejadian tersebut yakni dengan lokasi yang dekat dengan masyarakat dan dana anggaran pendidikan Zinal (56):

“...akses pendidikan lumayan memang tidak jauh, disini itu juga masih termasuk pedesaan yang terletak dekat dengan pegunungan sehingga jauh untuk masuk pada lokasi wilayah, berbeda dengan kota pendidikan yang merata berbeda dengan pedesaan, maklumlah kalau akses pendidikannya

terbatas. Banyak masyarakat yang mengeluh atas keterbatasan tersebut...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Bentuk motif pernikahan dini di desa Pangelen yakni pertama, tingkah laku seseorang yang ditetapkan oleh ilmu pengetahuan saja namun ada beberapa faktor sebagai pemicu. Kedua, kebanyakan para remaja lebih mementingkan pekerjaan dari pada pendidikan. Ketiga, anggapan mereka adanya kerja keras dan usaha membuat mereka menjadi bahagia dan di desa Pangelen ini memang pendidikannya rendah karena akses menuju sekolah yang jauh dari tempat tinggal masyarakat dan keberadaannya dengan pegunungan. Pernyataan ini berbeda dengan pendapat bapak Wanto (44):

“...Kalau jalan menuju sekolahnya jauh kadang kadang meminta uang jajannya juga lebih terkadang saya tidak ada uang. saya hanya bekerja jadi tukang jualan sayur keliling mana cukup kalau anaknya minta lebih, kalau dagangannya laku semua kalau tidak saya cuma bisa memberikan uang saku, untuk ongkos angkotnya tidak punya saya, ada sepeda tapi rusak, yang mau perbaiki belum ada uang belum buat keperluan sehari-hari seperti makan. Biaya pendidikan juga mahal jadi tidak setara sama penghasilan saya...” (Wawancara Minggu 2 Mei 2021)

Jadi perlu adanya peningkatan layanan dalam pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah Sampang khususnya wilayah yang termasuk pedesaan seperti desa Pangelen perlu adanya kualitas dan kinerja guru pada sistem akuntabilitas jangka pendek, pengembangan kapasitas guru di daerah terpencil yang harus ditingkatkan atau ditetapkan untuk mewajibkan pendidikan supaya tetap belajar.

Alasan Aparatur Desa Memberi Dispensasi Menikah

Pemalsuan kartu tanda penduduk untuk anak dan dispensasi terkait nikah menjadi masalah yang dipertimbangkan oleh orang tua. Hal ini bersangkutan dengan nasib kehidupan anak dengan cara kartu tanda penduduk yang dipalsukan yang menjadi keinginan orang tua dan anak untuk menikah yang usianya masih di bawah umur upaya pernikahan dini bisa dipertanggungjawabkan oleh orang tua maupun anaknya yang bersangkutan maka orang tua meminta dispensasi kepada pengadilan agama. Berkaitan dengan pemalsuan identitas anak, orang tua cukup membawa akta kelahiran anak dan kartu tanda penduduk dalam pada proses merubah usia dan dilaksanakannya oleh pihak yang bersangkutan. Seperti yang dituturkan Laila (17):

“...Saya melakukan nikah dijodohkan orang tua dan kebetulan saya cocok sama calonnya dari sifatnya, sama-sama orang Maduranya dan sama keriterianya juga cocok. Untuk pemalsuan identitas yang tahu cuma orang tua saja mas, saya cuma

langsung nikah, yang saya tahu prosesnya itu disuruh bawak KTP sama akta kelahiran selebihnya saya tidak tahu lagi...” (Wawancara Sabtu 8 Mei 2021)

Masyarakat desa Pangelen memiliki stigma perawan tua dan stigma tersebut sangat sulit untuk dihilangkan maka dari itu mereka mempercepat pernikahan supaya terhindar dari hal-hal yang buruk di kemudian hari. Dengan cara pemalsuan berkas-berkas sebelum menikah seperti KTP dan akta kelahiran.

Pernyataan ini juga dituturkan oleh Dekker (55):

“...kuleh andik anak lakek teros epekabin sopajeh bisa mejeuh deri zina, ben takok kejadian se seharosse tak kededdieng segilokna akabin kadik, gi tak akabin la ngandung mangkanah jiah sareng kule epekabin, keduekna jugen saleng terro. Delem islam zina jiah elarang sarah ben pole sareng pihak mudin ben kepala disah ekento tak epermasalaagih, delem hal nekah anak kuleh mentah dispen de' pengadilan, tapeh butoh bektu abit ben biaya, mangkanna jiah sareng kuleh omorra beih see tamba soalla prosesse lebih lekkas ben gempang etembeng entar ka pengadilan...”

“...Saya punya anak laki-laki saya nikahkan supaya menghindari zina, dan takut kejadian yang seharusnya tidak terjadi sebelum menikah seperti hamil diluar nikah maka saya nikahkan, mereka juga saling cinta. Dalam islam zina itu juga sangat dilarang setelah itu sama pihak mudin dan kepala desa setempat tidak dipermasalahkan, dalam hal ini anak saya itu minta dispensasi pada pengadilan, tapi itu butuh waktu lama dan biaya maka saya lakukan umurnya yang ditambah karena prosesnya lebih cepat dan mudah dibandingkan di pengadilan...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Pemalsuan kartu penduduk anak bersifat rahasia oleh sebab itu hanya pihak-pihak yang bersangkutan saja yang melaksanakan perubahan usia anak untuk melaksanakan pernikahan, untuk memenuhi keinginan. Dengan mengganti usia langsung di daerah Kabupaten Sampang tidak diperkenankan melalui aparat desa. Orang tua juga melaksanakan praktik pemalsuan tanpa menghiraukan dampak yang akan terjadi, karena para wali tidak ingin direpotkan dan menunggu terlalu lama dalam mengurus berkas pernikahan dengan syarat tertentu maka orang tua memilih cara seperti ini untuk segera menikahkan anaknya. Pernyataan ini juga dituturkan oleh Dekker (55):

“...mon reng tuah terro akta nikah jiah perlo persetujuan deri pengadilan. Tape lebede beih halangan omorra anak gik tak cokop deri jiah orang tua ngobe identitas deddi omorra neka ekarang kaanggy syarat kabin seng sah delem hokum, perkara nekah le deddi jelen gebey reng tuah se andik keperluan dadakan kadik anakna se gitak akabin la ngandung ka ade'. Paneka se ngedorong kuleh bedenah pernikahan gebey anak.

Masyarakat bek lambekna rata-rata akabin omorra gik tak cokop mon setiyah e undang-undang pemerenta jiah la abahas aturen-aturen pernikahan mankanah jiah kule ngarep dek para masyarakat bisa atorok se' aturen se etetap agih..."

"...jika orang tua ingin akta nikah maka harus disetujui oleh pihak pengadilan. Tetapi terhalang usia anak yang masih dibawah umur maka orang tua memanipulasi identitas dengan mengarang usia anak untuk syarat pernikahan yang sah secara hukum, hal tersebut juga jalur bagi orang tua dengan keperluan yang mendesak seperti anaknya yang hamil diluar nikah. Hal ini mendukung saya adanya pernikahan pada anak. Masyarakat terdahulu itu juga rata-rata nikahnya dibawah umur kalau sekarang di undang-undang pemerintahan yang membahas aturan-aturan pernikahan maka dari itu saya harap para masyarakat bisa mematuhi aturan yang telah ditetapkan..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Masyarakat Desa Pangelen menjadikan pernikahan di bawah umur dengan memalsukan usia anak sebagai solusi supaya tidak dimintai dispensasi dari pihak pengadilan. Mereka memilih proses yang mudah dan cepat tanpa memikirkan sebab akibat dalam memalsukan usia anak dalam pernikahan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Marnelem (50):

"...omorra anakna kuleh neka gik 13 tahun tak andik kartu tanda penduduk mankanah egebey kartu omor eobe 18 tahun. Omor neka epalsuagih aoroson dek bennyak oreng kadik kepala disah, mudin, dele oreng langsung deeri kabupaten Sampang demi olle pengakoen deri negere akember sorat nikah, marenah de' nekah lastare olle sorat, anakna kauleh pas epakabin. Mon ngurusse sorat nikah riah butuh biaya mas mangu tak bennyak etembeng car-kelancer deddi kuleh masra agih ke tretan kauleh ka angguy ngoros sorat nikah anak kauleh, soalla kauleh neka alakoh e Sampang mas tak kera kauleh neka pas acar-kelancere teros..."

"...umur anak saya itu masih 13 tahun tidak punya kartu tanda penduduk maka dibuatlah kartu dengan usia 18 tahun. Pemasuan umur tersebut melibatkan banyak orang yaitu kepala desa, mudin, bahkan orang langsung dari Kabupaten Sampang demi mendapatkan pengakuan dari negara berupa surat nikah, setelah itu mas ketika sudah dapat surat, anak saya baru saya nikahkan. Kalau ngurus surat nikah butuh biaya mas walau tidak banyak dari pada mondar-mandir jadi saya pasrahkan ke saudara saya buat ngurus surat nikah anak saya, karena saya kerjanya di Sampang tidak mungkin saya kalau bolak balik terus..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Dalam agama islam dijelaskan tentang batasan usia yang boleh untuk menikah, tapi orang tua memiliki anggapan lain kalau anak sudah baligh maka itu dianggap

sudah dewasa namun orang tua tidak berfikir jika menikah nanti akan mendapatkan perlakuan kasar yakni perceraian dan KDRT. Banyak kejadian pada pasangan suami istri yang menikah pada usia dini memiliki pemikiran gangguan psikologis karena ketidaksiapan untuk berumah tangga. maka dari itu perlu dipertimbangkan bagi anak dan orang tua yang ingin menikah di usia dini supaya sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak yang bersangkutan dalam mengambil suatu keputusan.

Keadaan keluarga sangat penting untuk mengetahui pertimbangan dan motif orang tua yang ingin menikahkan anaknya untuk menilai dan melihat calon mantunya. Dari lingkungan keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama yang akan memengaruhi perkembangan serta pertumbuhan individu.

Kondisi perekonomian keluarga adalah keadaan dimana dari segi pendapatan atau penghasilan orang tua dalam mencukupi kelangsungan hidup suatu keluarga. Keadaan ekonomi menyebabkan anak melakukan pernikahan dini, rata-rata orang tua di Desa Pangelen bekerja menjadi petani dan pedagang kaki lima dimana kondisi tersebut tergolong pada keluarga yang kurang mampu. Dengan keadaan seperti ini membuat masyarakat di Desa Pangelen melakukan pernikahan dini karena adanya tuntutan dalam hidup untuk mencari rejeki yang lebih baik dari sebelumnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Ela (35):

"...pendapatan orang tua itu bisa mempengaruhi pikiran anak apalagi kalau usianya sudah remaja, yang mana keberhasilan anak ditunjang oleh perekonomian orang tua kalau punya biaya yang lebih maka biasa melanjutkan ke sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat sini umumnya hanya bekerja menjadi pedagang kecil-kecilan, petani, buka toko keperluan sehari-hari pokoknya semacam itulah pekerjaan..." (Wawancara Senin 10 Mei 2020)

Pekerjaan adalah hal yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh semua individu untuk memperoleh penghasilan berupa uang demi kelangsungan hidup sehari-hari. Pekerjaan merupakan hal penting dalam masyarakat baik individu atau kelompok. Rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh orang tua terhadap kebutuhan keluarga. Khususnya laki-laki yang wajib bekerja karena tugas suami sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Ela (35) yang menyatakan bahwa pendapat orang tua itu kalau anaknya telah gadis kemudian ada yang sudah melamarnya harapan orang tua tersebut anaknya bisa hidup mandiri tidak bergantung lagi pada orang tua karena ada suami yang menafkahi akan tetapi beranggapan bahwa hal

tersebut merupakan keinginan remaja untuk menikah dini.

Hal ini berbeda dengan alasan Ibu Chlaifah (48) beliau menyatakan bahwasannya kalau anak laki-laki yang ingin menikah diwajibkan yang sudah bekerja untuk mencukupi kelangsungan hidupnya. Jika belum bekerja nanti istri dan anaknya mau dikasih makan apa. Penghasilan yang dimiliki orang tua hanya dapat membeli makan, untuk keperluan anak yang sudah menikah saya serahkan sama mereka berdua karena anak kalau sudah menikah bukan tanggung jawab orang tua lagi oleh karena itu penting pasangan yang melakukan pernikahan untuk berfikir secara matang-matang karena pernikahan bukan hanya sekedar ijab kabul melainkan cinta sehidup semati.

Hal ini berbeda dengan alasan yang diutarakan oleh Bapak Wanto (44) menyatakan bahwa,

“...mon bisa nyareh lakeh jiah se la alakoh mareh mon la akeluarga bisa nafkahi anak ben binenah, mangghu se binek nengneng e roma tak masalah se penteng se lakek la alakoh mare bisa atanggung jawab ghuk lagghuk ka keluarganah...”

“...kalau cari suami itu yang sudah bekerja nanti kalau sudah berkeluarga mampu menafkahi anak dan istrinya, walaupun sang istri diam di rumah itu tidak masalah yang penting yang laki-laki sudah bekerja supaya bisa bertanggung jawab dikemudian hari terhadap keluarganya...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Berikutnya oleh Bapak Dekker (55) juga menuturkan:

“...ye dekremma mas engkok bheih ken alakoh taneh tape engkok ghik mukkak usaha nek kennean ajuelen jejen ken epasra agih ke mantoh, mareh ollenah jiah bisa abento gebey namba penghasilan bik bisa nabung gebey keprloan se laen se gi tak kepekker mas ben bisa ajegheh tabungan sewaktu-waktu ecapok cobeh dek gusteh allah ...”

“...iya gimana saya saja bekerja cuma sebagai petani tetapi saya juga membuka usaha kecil-kecilan yaitu jualan jajan yang mengelola adalah mantu saya, supaya hasilnya bisa dibuat tambahan penghasilan dan menabung untuk keperluan lain yang belum difikirkan dan bisa dibuat tabungan yang digunakan sewaktu-waktu atau dadakan ketika mendapatkan cobaan dari tuhan yang maha esa...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Orang tua di desa ini memiliki pekerjaan bermacam-macam. Dasarnya pekerjaan yang berpegang teguh pada lahan sawah dengan tanahnya yang subur cocok untuk ditanami dan hasilnya bisa dipetik atau dipanen yang kemudian dijual di pasar atau toko-toko. Hal tersebut yang membuat orang tua ingin menikahkan anaknya karena dari penghasilan orang tua memang rendah tetapi sebagai orang tua harus membuat anak kita bahagia dan tidak merasa sengsara tanpa ada rasa mengeluh karena hal

tersebut mencerminkan sikap orang Madura yang rata-rata bekerja keras dan tidak malu dalam bekerja.

Hasil dari wawancara tentang keadaan keluarga dalam masalah menikahkan anak, pendidikan juga merupakan hal penting untuk anak karena dengan anak menerima pendidikan di sekolah dapat merubah masa depan anak menjadi cerah sehingga apa yang dicita-citakan anak tercapai. Menyekolahkan anak untuk menerima pendidikan yang layak adalah tugas dan kewajiban orang tua dengan artian kalau anggapan orang tua remeh terhadap pendidikan anak maka anak malah mudah ditipu atau dibodohi karena ilmu yang dia ketahui sangat minim dan interaksi dalam lingkungan ia berada.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan orang tua menjadikan penghalang anak-anak untuk meneruskan sekolah, kemungkinan besar anak dinikahkan oleh orang tuanya meskipun usianya masih di bawah umur. Adanya pendidikan yang rendah pada orang tua anak membuat anak menjadi korban dijadikan untuk menikah karena salah satu pekerjaan orang tua dalam meningkatkan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka.

Pendidikan menjadi masalah yang sering terjadi faktor dalam keluarga. Apabila dalam keluarga mempunyai pendidikan yang rendah maka rata-rata orang tua memiliki wawasan yang minim pengetahuan tentang kehidupan dan kurang memahami jika perjalanan hidup dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Kaitannya dengan satu pertimbangan anak yang dinikahkan pada usia dini rendah tingkat pengetahuan orang tuanya menyebabkan anak tidak meneruskan sekolahnya karena faktor perekonomian yang sedikit.

Pernyataan ini senada dengan yang dikatakan oleh bapak Marnelem (50) menyatakan bahwa:

“...mon pendidikan nekah tak penteng ongghu soalla, mon pendapat kuleh, mon mare lolos neka bekal akabin kiah, deri pada kek cetak ben keberedenna ekonomi semangken korang mendhing epekabin beih, kule olle pesse deri kemma mas ben pole ibuk ghik kek-saek'an pa ollieh biaya deri kemma, engkok makabin anak neka bik pelenna engkok dibik ben deddih lok nyessel atas pelehan engkok...”

“...tidak terlalu begitu penting pendidikan karena kalau menurut saya, kalau sudah lulus bakal nikah juga, dari pada ambil pusing dan keadaan ekonomi kurang mending saya nikahkan, saya dapat uang dari mana apalagi ibu sedang sakit dapat biaya dari mana, saya nikahkan anak saya itu dengan pilihan saya sendiri jadi saya tidak menyesal atas pilihan tersebut...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Berikutnya oleh Laila (17), menuturkan juga:

“...orang tua memiliki tanggung jawab bahkan kewajiban untuk pendidikan anaknya. Kalau dalam perekonomian ada masalah gimana mau melanjutkan, walaupun sudah nikah terus melanjutkan lagi itu saya malu, banyak diluar sana yang putus sekolah karena, pergaulan bebas, hamil diluar nikah, makanya saya memutuskan untuk nikah atas kemauan diri saya sendiri mas...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Berikutnya, Santi (17) menuturkan,

“...saya putus sekolah karena biaya untuk sekolah kurang, dalam keluarga satu sisi putusnya sekolah terjadi karena membosankan bagi yang malas dan ada juga pengaruh dari teman-teman juga bisa mas oleh karena itu masa-masa sekolah sangat penting untuk mendapatkan teman yang baik supaya jika mendapatkan masalah bisa ada yang mendukung dan dijadikan teman curhat...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Masyarakat pada dasarnya tidak mengira akan pentingnya pendidikan, padahal pendidikan merupakan awalan penting untuk menjadi bimbingan dan arahan individu dengan pedoman pada wawasan yang dimiliki, pendidikan juga menjadi ajang mencari jati diri dari awal pengetahuan yang diberikan oleh orang tua sampai ke lembaga pendidikan.

Keberhasilan dibidang pendidikan adalah faktor yang memiliki peranan penting untuk mewujudkan pembangunan nasional. seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa. Dengan hal tersebut pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kesuksesan yang diraih di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat memberi media untuk melakukan pembelajaran untuk peserta didik yang berlangsung. Sekolah sendiri telah menampung fasilitas untuk pembelajaran dengan segala macam latar belakang peserta didik.

Kondisi ekonomi keluarga yang baik umumnya tidak menemui permasalahan pendidikan anaknya demi meningkatkan prestasi belajar anak disekolah. Sebaliknya, pihak yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mengirim anak ke sekolah yang menjadi semangat belajar sendiri supaya menjadi lebih baik.

Berdasarkan pendapat diatas perekonomian keluarga yang rendah justru bukan untuk memperkeruh suasana hati seorang pelajar. Kondisi ekonomi di Madura khususnya masyarakat Desa Pangelen bisa digolongkan dalam perekonomian yang rendah. Perekonomian bukan menjadi hal untuk tidak melanjutkan sekolah, orang tua di Desa Pangelen menikahkan anaknya karena kebutuhan sehari-hari yang kurang tercukupi. Kasus tersebut di Desa Pangelen Kec. Sampang sudah dianggap biasa oleh warga setempat.

Faktor Agama

Faktor agama sangat berpengaruh di masyarakat Madura tentunya di Desa Pangelen mereka sangat percaya jika tidak segera menikahkan maka orang tua mereka takut anaknya di kemudian hari melakukan zina hal ini yang mendorong melakukan pernikahan dini karena menurut orang tua mereka ketika ada anaknya yang berpacaran maka dalam menjaga sangat sulit terkontrol dengan segera menikahkan maka akan terhindar dari hal-hal seperti hamil di luar nikah dan tentunya orang tua lebih aman dan terhindar dari beban saat menjaga anaknya.

Faktor sosial adalah kondisi di mana masyarakat merasakan perubahan melalui proses sosial. Status sosial sendiri merupakan suatu hubungan manusia dengan manusia yang lain yang saling berinteraksi baik dengan masyarakat ataupun keluarga di lingkungan sekitar guna meningkatkan status sosial masyarakat dengan cara menikahkan anak kepada keluarga yang tergolong kaya atau berada, otomatis status sosial keluarga menjadi terhormati karena sang menantu yang mempunyai tahta atau jabatan di masyarakat. Pada umumnya faktor terjadinya pernikahan ada hubungannya dengan lingkungan sosial karena kedudukan orang tua serta status orang tua sehingga orang tua berfikir jika anak cepat dinikahkan kemungkinan besar kehidupan keluarga akan berubah sedikit demi sedikit lebih baik.

Orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk melaksanakan pernikahan dini tidak memperhatikan emosi dan perasaan calon pasangan pengantin. Tetapi yang di hitungkan oleh orang tua yang melaksanakan ataupun memperbolehkan anak untuk menikah di usia dini adalah perencanaan serta perhitungan saat membangun keluarga. Pernyataan ini senada dengan yang dituturkan Ibu Ela (35):

“...deddi segi lokna akabin wajib bedeh perempegen gellu deri keterronah anak mareh reng tuah leggik bisa tentuagih peterronna anak, deddi reng tuah riah wajib atanyah anak terro apa njek epekabin soalla tak bisa maksa kehendakna anak...”

“...jadi sebelum nikah itu harus ada perencanaan dulu tentang keinginan anak sehingga nanti orang tua dapat memutuskan keinginan anak, sebagai orang tua kita harus menanyakan kepada anak mau atau tidak untuk dinikahkan karena kita tidak bisa memaksa kehendak anak...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Berikutnya bapak Dekker (55) beliau juga menuturkan:

“...mon tang anak mareh amantan yeh koduh berrik elmoh mas, yeh engkok sebagai reng tuah yeh koduh bisa ajeling tang anak bahagia, mon la mareh amantan tugas adidik ben arabet la mareh benni tang tugas pole ben benne tanggung jewebbeh reng tuah pole. setiah la tang anak andik

keluarga anyar deddih mon lamareh ngalak keputusan yeh koduh taoh resikonah...

"...ketika anak sudah menikah anak harus diberi pengertian, kita sebagai orang tua inginlah anaknya bahagia, kalau anaknya sudah menikah tugas mendidik dan merawatnya sudah selesai sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. sekarang sudah punya kehidupan baru jadi kalau ambil keputusan harus matang yang tidak mengakibatkan suatu resiko pada anak..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Menikah merupakan keputusan besar yang dipilih seseorang karena seseorang yang menikah sudah memiliki persiapan diri untuk menjalani hidup bersama dengan pasangannya yang mana memiliki sifat dan tabiat yang berbeda. Menikah juga harus siap untuk berfikir secara mandiri, maka dari itu keputusan untuk menikah remaja harus memiliki pemikiran yang matang dengan berbagai pertimbangan serta informasi yang panjang.

Salah satu penentu terjadinya pernikahan yakni pertimbangan dari orang tua mengenai calon untuk anaknya. Hal ini orang tua memiliki kriteria pertimbangan serta alasan pendukung dari sisi pengetahuan dan kepribadian yang mana akan menjadi faktor pendukung yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama, faktor sosial, dan faktor pribadi. Faktor dan kriteria merupakan salah satu alasan orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah.

Pernyataan ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ela (35):

"...Mon kriteria calon anakna engkok, setong wajib islam, kedue' toronan deri keluarga beccek, ketello' bisa masenneng engkok ben anakna sengkok. Sepaleng penting dueh sopajaeh bisa mandiri, soalla mon lastare akabin neka andik beban ben tanggun jawab se rajah"

"...kalau kriteria calon anak saya, yang pertama harus Islam, kedua berasal dari keluarga yang baik, ketiga mampu membahagiakan saya dan anak saya. Terpenting adalah doa supaya bisa mandiri, karena jika sudah menikah pasti memiliki beban dan tanggung jawab yang berat..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Berikutnya Soleh (18) juga menuturkan:

"...mon pelenna reng tuah riah mas tak perlo sogi, seng penteng bisa masenneng mon masalah pesse jiah bisa esareh mon la mareh amantan. Mon lamareh amantan jiah andik beban bi tanggung jawab se abek berrek mas, mangkanah jiah se penteng reng tuah la restu, deddi mon nyareh pasangan jiah tengateh soallah amantan riah ejeleneh derih odik sampek mateh."

"...kalau pilihan orang tua itu tidak harus kaya, terpenting bisa bahagia kalau masalah uang itu bisa dicari kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah itu punya beban dan tanggung jawab yang cukup berat, maka dari itu yang penting

orang tua sudah merestui jadi mencari pasangan itu harus hati-hati karena menikah itu dijalani sehidup semati..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Harapan orang tua dengan menikahkan anaknya dapat hidup mandiri dan menjadi lebih dewasa karena jika sudah menjadi suami istri memiliki tugas utama yakni menjaga serta menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga serta mampu mempertahankannya maka dibutuhkan kerja sama yang menguntungkan memulai dengan kedisiplinan, tanggung jawab dan kejujuran adalah suatu hal bagi pasangan yang mau menikah bukan untuk kesenangan melainkan tujuan menikah yakni mencari ridho dari Allah dan merupakan sunnatullah bagi yang mampu. Dikatakan oleh Santi (17):

"...kriteria orang tua saya itu mas yang penting sudah bekerja dan taat pada agama dan mampu membahagiakan saya kalau sudah begitu orang tua jadi senang karena punya menantu yang cocok untuk saya, jadi perlu adanya komunikasi untuk mendapatkan suatu keputusan untuk menikah..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Menikahkan anak dengan kebahagiaan adalah yang dilaksanakan oleh orang tua dengan memilihkan calon menantu atau imam yang memiliki persamaan agama yang dianut sesuai ajaran agama Islam. Memilih calon menantu yang taat pada agama adalah idaman yang diinginkan oleh orang tua manapun. Dengan memiliki dasar atau pedoman pada ajaran agama islam otomatis mampu mengubah untuk menjadi lebih baik dalam menjalankan perintah khususnya dalam pernikahan kelak. Pernyataan ini dipertegas oleh ibu Chalifah (48):

"...Mon nyareh pasangan yeh harus mele se lulusen pondok yeh mon bisa se deddih ustad male bisa adidik tang anak se bejengah gikk tobeng po ampo keloppaeh. Magih bejengah gik telat ben nyareh pasangan lakeh se tepak se taat agemah, sengkok ngarep se lakek lebbi dewasa male bisa abentuk keluarga se bahagia ben bisa maseneng keluarganah..."

"...Jika memilih pasangan cari yang lulusan pondok kalau bisa yang jadi ustad supaya bisa merubah anak saya yang solatnya masih sering teledor, walaupun solat kadang masih telat maka dari memilihkan calon suami yang taat agama, saya hanya berharap anak saya lebih untuk taat pada agama dan menjadi lebih dewasa..." (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Memilih caloh untuk anak seharusnya memilih yang taat pada agama, agar mampu menjaga kerukunan rumah tangga baik di dunia ataupun di akhirat. Semua ini merupakan beban dan besarnya tanggung jawab untuk calon pasangan dan orang tua. Menikah memiliki kriteria pasangan, orang tua tidak segampang itu menentumkan pasangan untuk anaknya karena menikah hanya sekali seumur hidup untuk mereka yang sudah siap menjalankan tugasnya.

Berikutnya dikatakan oleh Mat (20) menuturkan bahwa:

“...kalau nikah itu hanya sekali seumur hidup, jadi saya menikah pasti melihat dulu bagaimana calon istri saya, jika baik saya mau nikah kalau tidak baik saya masih tetap mau untuk menunggu. Kalau sudah menikah itu istrikan jadi ibu bagi anak-anak makanya saya nikah dengan perempuan yang lulusan pondok pesantren yang sudah pasti agamanya baik dan sopan santunnya juga baik...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Mendukung anak untuk menikah di usia dini menjadi pilihan orang tua untuk menetapkan keputusan, menikah anak merupakan suatu kebahagiaan anak yang didasari ikatan cinta, kesanggupan dan kecocokan anak untuk membangun rumah tangga. Sehingga orang tidak perlu menghawatirkan anak untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi dewasa.

hal ini ditegaskan oleh bapak Dekker (55):

“...kuleh ngedukung anak kuleh nekah akabin ngodeh dengan syarat tak loppa ke tanggung jeweb marenah abineh. Mon dek yeh kule tak kebeter anak kuleh ngelakoneh kelakoan semetodus keluarga. tak sala mekabin anak apa pole e Medure polana aruah terro ngejanin silatur rahmi lebih bennyak pole...”

“...saya mendukung anak saya menikah dini dengan syarat tidak lupa tanggung jawab setelah menikah. kalau sudah begitu saya tidak perlu menghawatirkan anak saya lagi untuk melakukan sesuatu yang bikin keluarga malu. tidak salah menikahkan anak apalagi di Madura karena mereka ingin menjalin silaturahmi lebih banyak lagi ...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Latar belakang keluarga menjadi unit masyarakat untuk membentuk keluarga, yang mana latar belakang keluarga merupakan hal penting di masyarakat karena memiliki tujuan ditinjau dari kepribadiannya, kehidupan dari kecilnya, keturunan keluarga, sehingga akan menjadi sejarah di kehidupan mendatang untuk meneruskan keturunan. Latar belakang keluarga juga menjadi pusat yang dipandang masyarakat untuk mengenal satu sama lain.

Pernyataan ini didukung oleh Soleh (18):

“...jadi belum saya nikah itu saya dinasehati oleh orang tua kalau menikah nanti harus dapat bertanggung jawab dan melatih diri karena menikah itu akan memikul beban yang berat bagi laki-laki untuk merawat dan menjaga anak serta istri agar bisa membentuk rumah tangga yang baik dan harmonis...” (Wawancara 17 Februari 2020).

Pernyataan ini juga dikemukakan oleh Wanto (44)

“...mangghu reng tuah adukung tape siap deri abek dibik riah egebey akabin perlu esiap agih terotama delem orosen pesse mas. Kuleh ngoca' ngan nekah soalla rumah tangga renggang riah mas bisa deri kemeskenan tape tak kabbi mas, tape ye riy a pandanganna kuleh. Mangkanah jiah

kesiaben neka haros bedeh tak gempang mas deddi orang tuah soalla beban marenah akabin riah pasti rajah etamba leggik mon la andi' anak...”

“...maskipun orang tua mendukung namun kematangan diri untuk menikah harus dipersiapkan terutama dalam keuangan. saya bilang begitu karena retaknya rumah tangga bisa jadi karena kemiskinan tapi tidak semua, tapi ini pandangan saya. Maka dari itu kesiapan tadi itu harus ada, tidak gampang jadi orang tua karena beban setelah menikah pasti besar ditambah nanti kalau sudah punya anak...” (Wawancara Senin 10 Mei 2021)

Menikah menyesuaikan dengan kemampuan seseorang serta usianya untuk membangun rumah tangga. Pernikahan dini memang sering terjadi yang dilakukan oleh anak yang usianya 17 tahun. Pernikahan tersebut menjadi suatu masalah pada era saat ini, yang mana pernikahan tersebut terpengaruh oleh faktor-faktor yakni faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor lingkungan faktor dijdodhkan oleh orang tua, faktor budaya, akan tetapi pernikahan bagi individu merupakan hal penting, karena menikah mampu memperoleh keseimbangan dalam hidup baik dari sisi psikologis maupun biologis serta sosial merupakan suatu ibadah, tetapi menikah harus sesuai dengan agamanya.

Budaya yang menjadi ciri khas di daerah Madura yaitu adat istiadat di Kota Sampang yakni pernikahan dini. Ada tiga motif permasalahan di masyarakat Madura yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini yaitu permasalahan pertama, kesadaran masyarakat kurang akan pentingnya pendidikan dan menikahkan anak untuk meningkatkan status sosial, permasalahan kedua, beban ekonomi menjadi ringan. Sedangkan permasalahan mengenai peringanan beban ekonomi terdapat di bidang ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu pernikahan dini menjadi tanggapan para orang tua dalam keikutsertaan untuk membantu masalah-masalah dalam pernikahan anaknya yang usianya masih dini demi kepentingan bersama.

Aparat desa setempat dan para orang tua juga mendukung motif tersebut. Pernikahan dini menjadi pusat perhatian di Kabupaten Sampang yang mana individu mempunyai motif terhadap pernikahan dini yakni meyakinkan pernikahan dini menjadi turunan keluarga sehingga kehidupan di dalamnya menjadi sejarah di masa depan dalam meneruskan nilai luhur dari nenek dan kakek buyut. Latar belakang tersebutlah yang menjadi sarana untuk saling mengenal antar masyarakat.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori Pilihan Rasional yang dipaparkan oleh James S Coleman. Teori Pilihan Rasional diartikan teori pilihan atau tindakan rasional yaitu kerangka pikir untuk merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Landasan teori ini ialah terletak pada Pilihan Rasional dari masing-masing

individu yang digerakkan untuk tujuan atau kemauan mengekspresikan preferensi dalam melakukan tindakan yang spesifik yang kaitannya dengan kendala yang dihadapi dan juga berkaitan dengan dasar informasi. Hubungan preferensi dan kendala bisa dilihat melalui masalah yang terjadi tentang bagaimana mencapai semua hal yang diinginkan oleh seseorang yang mereka inginkan dalam memutuskan pilihan yang kaitannya dengan tujuan dan saran untuk terpenuhinya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Ada dua unsur pada teori pilihan, Pilihan Rasional adanya sumber daya dan aktor, aktor mengendalikan sumber daya yang merupakan seorang individu yang melaksanakan tindakan yang mana memiliki suatu tujuan dan mempergunakan pertimbangan yang ada dalam berdasarkan kesadaran, aktor juga mempunyai power yang menjadi usaha dalam menentukan pilihan serta sedangkan masing-masing tujuan memiliki harapan supaya kepentingannya menjadi optimal dan wujud dengan adanya karakteristik yang berpedoman pada tindakan aktor dalam mengambil keputusan.

Dari hasil penelitian terdapat beberapa fenomena yang terdapat dalam pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Madura salah satunya yaitu melakukan dispensasi menikah dengan melakukan proses pengadilan di kantor agama dengan menggunakan bukti alasan tertentu. Hal tersebut mempunyai alasan dalam melaksanakan perbuatan yang didasari niat dan terpengaruh oleh sikap serta pandangan pada suatu kepercayaan yang berpengaruh pada kesadaran manusia untuk menetapkan suatu putusan yang diinginkan tercapai apabila dikaitkan dengan teori Pilihan Rasional yang merupakan dasar mikro dalam memperjelaskan fenomena makro. Aktor dianggap mempunyai pilihan atau nilai dan juga teori Pilihan Rasional yang terfokus pada aktor, aktor sendiri dianggap mempunyai tujuan dan maksud, yang berarti aktorlah yang mempunyai tindakan dan tujuan agar tercapainya suatu tujuan. Teori Pilihan Rasional tidak mempertimbangkan apa yang menjadi sumber pilihan aktor dan apa yang menjadi sumber pilihan merupakan fakta yang tersedia bahwa apa yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan berdasarkan tingkat pilihan aktor.

Fenomena individu terhadap pernikahan dini dengan meyakinkan sikap (pertimbangan) pada motivasi individu yang mana orang lain dijadikan figur yang dianggapnya menguntungkan baginya serta penting bagi dirinya, khususnya masyarakat Madura yang sangat terikat dengan budaya dan tradisi yang menjadi simbol yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat terkait pernikahan dini kaitannya dengan teori tindakan rasional yakni adanya kebaikan dalam menciptakan kesejahteraan di dalam diri aktor (pelaku) melalui pertimbangan bersama.

Pandangan masyarakat dengan motif pernikahan dini ialah menjauhkan diri dari perbuatan yang terlarang seperti hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan berzina.

Latar belakang dan atau kondisi keluarga menjadi alasan utama dalam pernikahan dibawah umur jika dikaitkan dengan teori Pilihan Rasional yakni pemikiran yang logis pada nalar individu dengan pemikiran yang sehat yang didasari pada pertimbangan dan pemikiran yang cocok, logis dan sehat. Secara logika individu memiliki pribadi yang menetapkan keputusan dari hasil pertimbangan agar tercapainya suatu tujuan.

Dalam masyarakat Desa Pangelen fenomena pernikahan dini sudah dianggap biasa, meskipun individu dapat terhambat karena kebiasaan tersebut. Hal tersebut ada kaitannya pada pernikahan dini yang mana setiap orang harus menaati peraturan yang ada yang didasari oleh pertimbangan yang masuk akal secara langsung dengan ini berarti remaja wajib menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan sulit untuk remaja meninggalkan aturan tersebut jika dikaitkan dengan teori pilihan rasional perilaku kolektif cirinya yang tidak stabil sukar dianalisis tetapi seseorang tersebut mampu menjelaskan menggunakan perspektif pilihan rasional. Perilaku kolektif adalah salah satu upaya beberapa aktor sehingga menyebabkan pada keseimbangan dalam masyarakat, yang berarti aktor individu ataupun aktor masyarakat memiliki tujuan yang sama. Begitu juga pada norma bagi pelanggaran norma tertentu yang membuat dampak kerugian, norma disini merupakan fenomena tingkat makro (masyarakat) yang berpedoman pada tindakan yang memiliki tujuan di tingkat mikro (individu).

Tingkat makro dan tingkat mikro yang dimaksud yakni makro berpengaruh besar terhadap mikro dikarenakan hal ini saling keterkaitan di mana mikro menjadi sumber daya dan mendorong individu guna mempengaruhi orang lain sehingga keinginan tercapai yang melandaskan pada pikiran yang logis, sehingga makro bertindak dengan apa yang sudah direncanakan oleh seseorang dari musyawarah untuk menetapkan suatu keputusan. Hal tersebut menjadikan mikro sebagai remaja dan orang tua melaksanakan pernikahan dini terhadap anak sedangkan makro tergolong yakni kepala desa, karena mikro dan makro dipilih berdasarkan keputusan bersamadan disetujui oleh masyarakat serta secara sadar.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas ketika dikaitkan dengan teori Pilihan Rasional yakni munculnya rasionalitas ketika banyaknya suatu pilhan yang berada pada depan mata yang memberi kebebasan dalam menetapkan pilihan dan tuntutan pada pilihan yang harus diputuskan. Pilihan dapat disebut rasional kalau pilihan itu diputuskan yang bermaksud mengoptimalkan segala kebutuhan. Pilihan Rasional yang dipilih menjadi

tanggung jawab tertentu pada tindakan atau sikap. Segala perilaku masyarakat untuk menjadi sejahtera dan menjadi damai dengan mengambil keputusan bersama, yang mana motif sendiri menjadikan pendorong manusia untuk melaksanakan sesuatu atas dasar pengaruh dan alasan individu baik anak ataupun orang tua untuk melaksanakan pernikahan dini.

Sikap individu terkait dengan sistem sosial. Teori Coleman berisi tentang tindakan individu dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu dengan suatu tujuan sehingga adanya tujuan tersebut terbentuk pilihan dalam bertindak di mana fenomena tingkat individu pelaku pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat yang lahir berdasarkan tindakan bertujuan ketingkat masyarakat. Adanya pernikahan dini didorong oleh seseorang sampai terciptanya suatu musyawarah yang diadakan di desa guna memperoleh suatu keputusan, yang mana keputusannya nanti dilihat dari sisi kebaikan dan mufakat bersama yang didampingi oleh tokoh masyarakat setempat.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya terlihat dari latar belakang dan penyebab terjadinya pernikahan dini. Selain itu dari segi aspek juga memiliki persamaan yakni dari sisi budaya, ekonomi, dan agama yang menjadi faktor yang menyebabkan dan menceritakan secara rinci pada titik berat terhadap masyarakat. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni memfokuskan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Sampang. Di desa Pangelen, pernikahan dini dilakukan oleh aparat desa dan masyarakat yakin bahwa dispensasi menikah dan agama dijadikan pedoman utama untuk melangsungkan pernikahan dini dibandingkan dengan peraturan tentang pernikahan yang berada dalam undang-undang.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dibahas tadi dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni fenomena pernikahan dini ada 3 hal yakni dari segi dispensasi, agama dan ekonomi. Akibat terjadinya pernikahan dini di desa Pangelen sendiri yang pertama ialah ekonomi. Masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini mempunyai alasan supaya dapat membantu dan meringankan kebutuhan sehari-hari terhadap keluarga mereka. Kedua ialah dari segi dispensasi terdapat celah yang digunakan masyarakat desa Pangelen yaitu dispensasi menikah dimana masyarakat desa Pangelen menggunakan dispensasi menikah di pengadilan supaya mendapatkan pengakuan dari negara dengan alasan dan bukti yang kuat. Ketiga faktor agama dalam penelitian faktor agama yang mana

dengan melakukan pernikahan dini mampu untuk meningkat status sosial di dalam lingkungan bermasyarakat. Individu yang telah menikah diakui sebagai individu yang taat pada agama.

Saran

Pengaruh dari pernikahan dini memberikan dampak negatif untuk calon pasangan remaja.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Untuk keluarga khususnya orang tua hendaknya anak-anak dibekali dengan pengetahuan dan pendidikan yang tinggi sehingga dapat membangun pola pikir yang kritis dan rasional dalam membangun rumah tangga. (2) Untuk Pemerintah dan daerah setempat mohon diperketat dalam pengurusan dispensasi menikah karena selama ini dispensasi menikah banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan pengakuan dari negara dalam hal pernikahan. (3) Dari segi Kesehatan pernikahan dini sangat berbahaya terhadap perempuan karena belum cukup umur dan banyak mengakibatkan keguguran saat hamil. (4) Untuk semua pasangan remaja yang hendak menikah di usia dini seharusnya betul-betul diperhatikan dan dipersiapkan mental spiritual dan fisik material agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Supaya terhindar dari perceraian (5) Untuk tokoh masyarakat, serta aparat desa khususnya KUA seharusnya jangan memberikan celah terus menerus dan memperketat dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan untuk remaja dan masyarakat yang membahas akan pentingnya mempersiapkan pernikahan dengan matang supaya di kemudian hari pernikahan dini khususnya di desa Pangelen bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fitri. 2017. Persepsi orang tua terhadap Pernikahan dini di Desa Gelang Kulut Kec. Cerme Kab. Gersik ditinjau dari tingkat pendidikan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Volume 05, Nomer 03. Halaman 471-485
- Arimurti. 2017. Analisis Pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan Pernikahan dini di Kec. Wonosari. *Jurnal of public health*. Volume 112, Nomor 02.
- Asmarita. 2015. Peran UNICEF dalam menangani kasus Pernikahan anak di bawah umur di India. *JOM FISIP*. Volume 02, Nomor 02. (<https://jom.unri.ac.id>). Diakses pada 25 Februari 2021 Pukul 11.19 WIB.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi penelitian social: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.

- Djamilah.2014.Dampak perkawinan anak Indonesia.*Jurnal Pemuda*.Volume 03, Nomor 01. Halaman 1-16
- Faradina, Rizky Azizah.2019.Studi kasus tentang Motivasi pernikahan dini di Desa.*Jurnal Motivasi pernikahan*.Volume 04, Nomor 02.Halaman 91-95
- Handayani.2014.Fakto-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja Putri di Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu. *Jurnal Maternity and Neonatal*.Volume 01, Nomor 05.Halaman 200-2006
- Membaya, Etha.2011.Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kel.Pangli Kec. Sesean Kab. Toraja Utara.*Jurnal MKMI*.Volume 07, Nomo 01.Halaman 105-110
- Moleong, Lexy.J.2014.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Bandung:Remaja Rosdakarya
- Mubasyaroh.2016.Analisis faktor penyebab pernikahan dini dampaknya bagi pelaku.*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keagamaan*.Volume 07, Nomor 02.Halaman 386-409
- Mulyadi, dkk.2016.Akibat hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (studi kasus putusan nomor 615:Pdt.G/2014/Pa.Smg).*Jurnal Diponegoro Law*.Volume 05, Nomor 03.Halaman 1-17
- Naibaho.2013.Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun Seroja Pasar Tembung Kec. Percutseituan Kab. Deli Serdang).*Jurnal Pernikahan Usia Muda*.Volume 01, Nomor 01.Halaman 1-11
- Oktarianita,dkk.2019.Faktor yang mempengaruhi terjadinya Pernikahan usia dini.*Jurnal Biometrika dan Kependudukan*.Volume 08, Nomer 02.Halaman 183-191
- Rahmatiah.2016.Studi kasus Perkawinan di bawah Umur di Kec. Penrang.*Jurnal Studi Kasus Perkawinan di bawah umur*.Volume 05, Nomer 01.Halaman 144-164
- Satiningsih, dkk.2014.Perbedaan penyesuaian Pernikahan pada pasangan yang menikah Muda.*Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*.Volume 05, Nomor 01.Halaman 45-51
- Undang-undang No. 16 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- UNICEF."Perlindungan anak:Buku Panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat".www.unicef.org/Indonesia/id/recources.7444.html.diakses pada 20 April 2021.
- Vionita, Yolanda Ovilia.2020.Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan dini sebagai implementasi Undang-undang perkawinan di Desa Balun Kec. Turi Kab. Lamongan.*Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*.Volume 08, Nomer 02.Halaman 764-778